

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan entitas bisnis yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, salah satunya melalui kredit, demi mendukung kesejahteraan umum. Dalam sistem ekonomi modern, keberadaan bank sangat esensial karena menunjang stabilitas ekonomi, sosial, hingga politik sebuah negara. Hampir seluruh negara memiliki sistem perbankan yang menyediakan berbagai layanan keuangan (Wati & Erikawati, 2024). Fungsi bank tidak hanya terbatas pada tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai penggerak berbagai aktivitas ekonomi melalui layanan transaksi keuangan yang efisien (Trisnawati & Alfayed, 2024).

Sejak diberlakukannya sistem *dual banking* pada 1992, Indonesia mengenal dua model perbankan, yaitu konvensional dan syariah. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam penentuan harga atas simpanan maupun pinjaman, sementara bank syariah mengedepankan prinsip bagi hasil tanpa unsur riba. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat memiliki pilihan layanan keuangan yang selaras dengan keyakinan dan preferensi mereka. Data hingga akhir 2023 menunjukkan dominasi bank konvensional, dengan 43 dari 47 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan bank konvensional. Meski sering dianggap lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global karena mengacu pada prinsip Islam, perkembangan bank syariah di Indonesia masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya penetrasi pasar dan minimnya literasi keuangan syariah. Hal ini menjadi ironi mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia telah lebih dulu mengenal sistem perbankan konvensional, yang menjadi faktor lain dalam dominasi tersebut.

Dalam situasi persaingan industri yang semakin ketat, keberlangsungan bisnis perbankan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga kinerja yang stabil. Mengingat bank adalah institusi yang sangat bergantung pada kepercayaan, berbagai pihak seperti nasabah, investor, regulator, hingga masyarakat luas, sangat memperhatikan kondisi kesehatannya (Sari, 2024). Sebagaimana manusia membutuhkan tubuh yang sehat untuk menjalankan fungsi optimal, bank pun memerlukan kondisi keuangan yang baik agar dapat memberikan layanan prima. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap stabilitas dan kinerjanya (Ratna Ayu et al., 2024).

Salah satu aspek utama dalam menilai kinerja bank adalah kinerja keuangannya, yang menjadi tolok ukur bagi para investor untuk menentukan arah keputusan investasinya. Evaluasi ini umumnya mencakup kemampuan bank dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang, dengan fokus khusus pada rentabilitas dan tingkat risiko. Dalam praktiknya, kinerja ini tercermin dalam laporan keuangan yang menyajikan arus kas serta aktivitas keuangan selama periode tertentu, yang menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses investasi, termasuk keputusan membeli saham (Liviawati et al., 2023). Kondisi perekonomian makro, seperti pemulihan pasca pandemi, serta kebijakan suku bunga dan moneter juga turut memengaruhi performa keuangan bank (Muhammad, 2024). Semua data keuangan disusun dalam bentuk laporan kinerja yang berisi catatan transaksi keuangan selama periode tertentu. Informasi dalam laporan ini mencakup aliran kas masuk dan keluar, sehingga kondisi keuangan perusahaan dapat dipantau dengan jelas. Selain itu, kinerja keuangan menjadi faktor utama bagi investor dalam menilai apakah kondisi perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan, serta menjadi dasar untuk mengambil keputusan investasi, seperti menanamkan modal berupa saham (Sari, 2024).

Penilaian kesehatan bank merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa operasional lembaga keuangan. Awalnya, metode CAMELS digunakan untuk tujuan ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, yang menilai enam aspek utama yaitu permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Namun, seiring perubahan zaman dan kompleksitas risiko

keuangan global, pendekatan ini dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, OJK merilis pedoman baru melalui Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 sebagai implementasi lanjutan dari POJK No.18/POJK.03/2016 mengenai manajemen risiko. Metode penilaian baru ini dikenal dengan RGEC, mencakup empat aspek: profil risiko, tata kelola yang baik (GCG), pendapatan, dan permodalan (Afikasari & Maqsudi, 2023). Penekanan utama RGEC terletak pada manajemen risiko dan praktik tata kelola perusahaan, sebagai respons terhadap tantangan baru seperti risiko teknologi dan operasional yang semakin kompleks.

Perubahan struktur regulasi juga terjadi dalam pengelompokan bank. Pada 2021, OJK memperkenalkan klasifikasi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) sebagai pengganti sistem BUKU, melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2021. Dalam sistem ini, bank dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan modal inti, yaitu KBMI I (hingga Rp6 triliun), KBMI II (lebih dari Rp6 triliun hingga Rp14 triliun), KBMI III (lebih dari Rp14 triliun hingga Rp70 triliun), dan KBMI IV (di atas Rp70 triliun). Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah menciptakan struktur perbankan yang lebih proporsional serta meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian nasional (Zhulaika & Tristiarto, 2024).

Kinerja bank juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan operasionalnya, baik dari sisi mikro yang mencakup faktor internal, maupun makro yang melibatkan aspek eksternal seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan bencana alam. Pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata gangguan eksternal yang berdampak signifikan terhadap dunia perbankan, khususnya dalam hal pembiayaan dan risiko kredit. Selama masa krisis, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan, sehingga memengaruhi kemampuan membayar pinjaman dan menurunkan permintaan pembiayaan. OJK mencatat bahwa tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tekanan bagi fungsi intermediasi perbankan. Di sisi lain, bank juga menghadapi kesulitan menjaga stabilitas likuiditas dan rentabilitas di tengah meningkatnya risiko operasional (Rahayu & Rahyuda, 2024).

Adapun pemilihan periode 2021 hingga 2023 dalam penelitian ini dipertimbangkan karena merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan stimulus di sektor

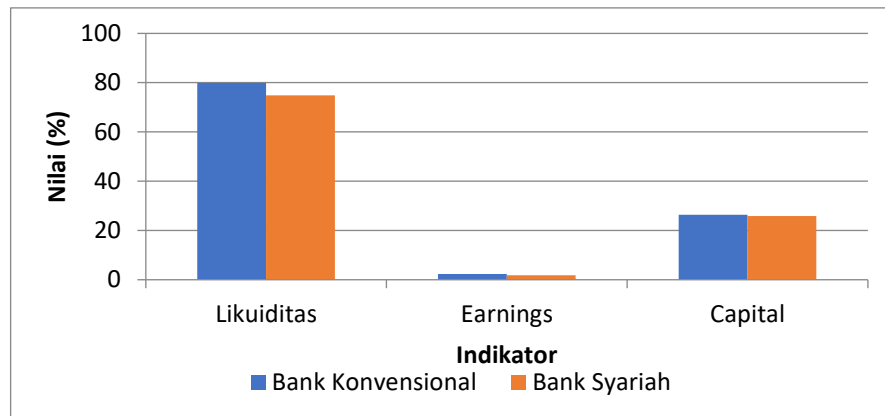
perbankan melalui POJK No.11/POJK.03/2020, yang berlangsung hingga Maret 2023. Selain itu, melalui Keputusan Presiden No.17 Tahun 2023, status pandemi resmi dicabut pada Juni 2023, menandai berakhirnya masa krisis kesehatan akibat Covid-19. Oleh karena itu, kurun waktu 2021–2023 dianggap tepat untuk mencerminkan dinamika transisi menuju kondisi ekonomi normal dan memberikan gambaran utuh tentang performa sektor perbankan dalam konteks pemulihan.

Tabel 1.1
Risiko Likuiditas, Earnings dan Capital Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tahun	Bank Konvensional			Bank Syariah		
	Risiko Likuiditas (%)	Earnings (%)	Capital (%)	Risiko Likuiditas (%)	Earnings (%)	Capital (%)
2021	77,13	1,84	25,67	70,12	1,55	25,71
2022	78,78	2,43	25,66	75,19	2,00	26,28
2023	83,83	2,74	27,65	79,06	1,88	25,41
Rata-rata	79,91	2,34	26,33	74,79	1,81	25,80

Sumber: Hasil olah data statistik bank konvensional dan bank syariah di OJK

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah mengalami fluktuasi pada aspek risiko likuiditas, rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). Berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017, kondisi profil risiko dari kedua jenis bank tergolong sehat. Hal ini tercermin dari rasio likuiditas, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang berada dalam batas aman (75–85%), dengan rata-rata 79,91% untuk bank konvensional dan 74,79% untuk bank syariah. Dari sisi rentabilitas, yang diukur melalui ROA (Return on Assets), bank konvensional membukukan nilai 2,34% dan bank syariah 1,81%, keduanya melampaui ambang batas 1,5% yang dikategorikan sangat sehat. Sementara itu, pada aspek permodalan, kedua kelompok bank menunjukkan tingkat kecukupan modal yang sangat kuat dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 26,33% untuk bank konvensional dan 25,80% untuk bank syariah, jauh di atas ketentuan minimum 8%. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pendekatan manajemen risiko yang berbeda, kedua jenis bank mampu menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan stabil.



Grafik 1.1
Perbandingan Rata-Rata Risiko Likuiditas, Earnings dan Capital Bank
Konvensional dan Bank Syariah Periode 2021-2023

Sumber: Hasil olah data menggunakan Microsoft Excel

Guna memperjelas perbandingan tersebut secara visual, Grafik 1.1 menyajikan perbandingan rata-rata ketiga indikator tersebut selama periode 2021–2023. Grafik ini mengilustrasikan bahwa bank konvensional sedikit lebih tinggi dalam rasio likuiditas dibandingkan bank syariah, namun keduanya tetap dalam rentang sehat. Dari sisi rentabilitas, bank konvensional menunjukkan keunggulan dalam menghasilkan laba operasional. Adapun pada aspek permodalan, selisih rasio keduanya tidak signifikan, yang menunjukkan kapasitas penyangga kerugian yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terdapat perbedaan sistem dan prinsip operasional, kedua kelompok bank memiliki fondasi keuangan yang relatif kokoh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan syariah menggunakan pendekatan RGEC. Ramdan, Husnan, dan Hidayati (2023), dalam studi terhadap 10 bank konvensional dan 7 bank syariah periode 2018–2022, menemukan adanya perbedaan signifikan dalam beberapa rasio keuangan seperti NPL/NPF, ROA, ROE, NIM/NOM, dan BOPO. Kendati demikian, aspek-aspek lain seperti LDR/FDR, GCG, dan CAR tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, menandakan kesamaan dalam hal tata kelola dan kekuatan modal.

Penelitian oleh Afikasari dan Maqsudi (2023), yang membandingkan kinerja keuangan 2 bank konvensional dan 2 bank syariah selama pandemi (2020–2022), juga menemukan perbedaan signifikan pada aspek *risk profile* (NPL/NPF dan

LDR/FDR), GCG, dan ROA. Namun, untuk rasio CAR sebagai indikator modal, hasilnya menunjukkan kemiripan antara kedua jenis bank.

Wardani, Askandar, dan Mahsuni (2021) dalam studi mereka terhadap bank BUMN konvensional dan syariah (periode 2015–2019) juga mencatat perbedaan mencolok pada aspek risiko dan *earnings*, sementara GCG dan capital cenderung seimbang. Temuan serupa dihasilkan oleh Choirunnisa et al. (2020), yang meneliti 14 bank konvensional dan 14 bank syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa bank konvensional lebih unggul pada aspek risiko kredit, likuiditas, GCG, dan *earnings*, sedangkan bank syariah menunjukkan keunggulan pada aspek permodalan.

Ketidakkonsistenan hasil dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan syariah masih menjadi isu yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan studi ulang dengan pendekatan RGEC, khususnya pada aspek *Risk Profile* (difokuskan pada risiko kredit dan likuiditas), *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital* untuk periode 2021–2023. Penelitian ini memiliki sejumlah pembaruan dibandingkan studi sebelumnya, yaitu pada pemilihan objek berdasarkan klasifikasi KBMI, cakupan sampel yang berbeda, serta fokus pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan bank go public bertujuan untuk memastikan kualitas dan keterbandingan data keuangan yang lebih baik. Selain itu, periode penelitian dipilih karena mencerminkan fase pemulihan ekonomi nasional pandemi COVID-19 serta penerapan regulasi OJK yang baru. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan bank konvensional dan syariah dalam konteks pemulihan ekonomi, serta menawarkan wawasan strategis bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing dan efektivitas manajemen risiko kedua jenis bank di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul: **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan Metode RGEC pada Periode 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Risk Profile* berdasarkan Risiko Kredit yang diukur melalui rasio NPL/NPF pada periode 2021-2023?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Risk Profile* berdasarkan Risiko Likuiditas yang diukur melalui rasio LDR/FDR pada periode 2021-2023?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Good Corporate Governance* pada periode 2021-2023?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah penilaian *Earnings* yang diukur melalui rasio ROA pada periode 2021-2023?
5. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Capital* yang diukur melalui rasio CAR pada periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap :

1. Perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Risk Profile* berdasarkan Risiko Kredit yang diukur melalui rasio NPL/NPF pada periode 2021-2023.
2. Perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Risk Profile* berdasarkan Risiko Likuiditas yang diukur melalui rasio LDR/FDR pada periode 2021-2023.
3. Perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Good Corporate Governance* pada periode 2021-2023.

4. Perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Earnings* yang diukur melalui rasio ROA pada periode 2021-2023.
5. Perbandingan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam penilaian *Capital* yang diukur melalui rasio CAR pada periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan literatur ilmiah, khususnya dalam kajian perbandingan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah di era pemulihan ekonomi nasional pandemi Covid-19 periode 2021-2023 dan beberapa peraturan baru yang ditetapkan. Selain itu, dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital), penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam mengevaluasi kinerja perbankan yang masih jarang dikaji secara spesifik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara praktis bagi berbagai kalangan, seperti nasabah, masyarakat umum, serta para pemangku kepentingan terkait.

- a. Nasabah, penelitian ini membantu nasabah memahami perbedaan kinerja keuangan serta tingkat kesehatan antara bank konvensional dan syariah, sehingga dapat memilih layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi, baik dari segi keamanan, efisiensi, maupun prinsip syariah.
- b. Masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan dengan menyediakan informasi yang transparan tentang kesehatan keuangan bank berdasarkan metode RGEC serta memberikan wawasan bagaimana bank konvensional dan bank syariah menghadapi tantangan keuangan.

- c. Pemangku kepentingan lainnya, seperti regulator, investor, dan pelaku industri perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, mengambil keputusan investasi, serta meningkatkan strategi bisnis untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan operasional di masa yang akan datang.